

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik

lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan.

8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi.
9. Anggota Masyarakat Lainnya adalah masyarakat penerima BLT DBH CHT di luar Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, serta Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT bagi Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah guna pemulihan perekonomian di Daerah yang bertujuan meningkatkan kemampuan daya beli penerima, mengurangi dampak inflasi, dan mengatasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. sumber anggaran dan pengelola;
- b. kriteria penerima;
- c. pendataan;
- d. besaran bantuan;
- e. jangka waktu;

- f. penyaluran; dan
- g. pengawasan.

BAB IV

SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Anggaran BLT DBH CHT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan BLT DBH CHT di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Dalam Pelaksanaan pengelolaan BLT DBH CHT, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data penerima BLT DBH CHT.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. membuat rencana anggaran kegiatan yang bersumber dari dana BLT DBH CHT;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi pemeriksaan data kelayakan/kepatutan calon penerima BLT DBH CHT;
 - c. melaksanakan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan calon penerima BLT DBH CHT;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi; dan
 - e. melaksanakan input data sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki berdasarkan nama dan alamat masyarakat Daerah pada aplikasi perencanaan Daerah.

BAB V
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

BLT DBH CHT diberikan kepada:

- a. Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
- b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- c. Anggota Masyarakat Lainnya.

Pasal 7

- (1) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pelinting;
 - b. pelabel;
 - c. pengepak;
 - d. *quality control*; dan
 - e. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan kembali.
- (4) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, terdiri atas:
 1. satuan pengamanan (*security*);
 2. tenaga kebersihan;

3. tenaga kasar, antara lain pekerja pengangkut barang, atau bahan baku, dan pekerja pengangkut produk jadi; dan
4. pengemudi/supir kendaraan penumpang/ barang.

dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok.

- b. masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
- c. masyarakat yang terdaftar dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; atau
- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b dan percepatan penghapusan kemiskinan eskترم sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 8

Persyaratan penerima BLT DBH CHT meliputi:

- a. Buruh Tani Tembakau meliputi:
 1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk;
 2. benar sebagai Buruh Tani Tembakau yang dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan domisili dari Kepala Desa; dan
 - b) surat pernyataan bahwa tidak sebagai penerima BLT DBH CHT dari Pemerintah Provinsi.
- b. Buruh Pabrik Rokok meliputi:

1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok dibuktikan dengan surat keterangan kerja dari perusahaan rokok legal.
- c. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja meliputi:
1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.
- d. Anggota Masyarakat Lainnya meliputi:
1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. berstatus sebagai Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang dibuktikan dengan hasil verifikasi dan identifikasi sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki berdasarkan nama dan alamat masyarakat Daerah.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBH CHT dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang

berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja serta Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a; dan

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai Anggota Masyarakat Lainnya selain Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan dan kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT DBH CHT bersama Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan dan kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBH CHT bersama Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (4) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap Anggota Masyarakat Lainnya.
 - (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi data calon penerima BLT DBH CHT yang diusulkan sebagai penerima BLT DBH CHT.

- (7) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII BESARAN BANTUAN

Pasal 10

Besaran BLT DBH CHT diberikan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Daerah.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 11

Jangka waktu penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IX PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan penyaluran BLT DBH CHT berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penerima BLT DBH CHT.
- (2) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara cepat, efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- (3) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai oleh Bank Jatim melalui *Virtual Account* kepada penerima BLT DBH CHT.
- (4) Pelaksanaan teknis penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 19 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR 1/A